



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/24.3/KPTS/413.013/2026**

TENTANG

TIM PENYUSUN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2026

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan status lingkungan hidup daerah tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Tim Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tim Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan data terkait dengan penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Tahun 2026;
 - b. melakukan analisa data Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2026;
 - c. merumuskan isu prioritas bidang lingkungan hidup; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah dimaksud.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is

LAMPIRAN...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/24.3/KPTS/413.013/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN STATUS LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STATUS LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	Pengarah	Bupati Lamongan
II.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
IV.	a. Anggota Tetap	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan; 4. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lamongan; 5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan; 6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan; 7. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan; 8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan; 9. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lamongan 10. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan; 11. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan; 12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan; 13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;

1	2	3
		14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan; 15. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan; 16. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan; 17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan; 18. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan; 19. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan; 20. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 21. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 22. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan; 23. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Lamongan; 24. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan; 25. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan; 26. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan; 27. Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan; 28. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan; 29. Djoko Soepriyanto, Amd.KL,SKM., Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan;
	b. Anggota Tidak Tetap	1. Ketua Forum Kabupaten Sehat Lamongan; 2. Ketua LSM Titah Alam Lamongan;

1	2	3
		3. Perwakilan dari Universitas Islam Lamongan;

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is